BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Prosedur

Menurut Mulyadi (2008;5), menjelaskan bahwa pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

> "Prosedur adalah suatu urutan klerikal (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Menurut M.Nafarin, (2007;9) :

> "Prosedur (*procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur biasanya terdiri atas bagan alur (*flowchart*), formulir, dan uraian tugas".

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Untuk mendapatkan pengertian pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian pajak yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, (2009:1) :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Definisi yang diambil dalam reformasi perpajakan Indonesia yang dikutip oleh Soemarso, (2007:3) pajak diartikan sebagai :

> "Perwujudan atau kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual."

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Umumnya dikenal dengan 2 fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010;3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
2. Fungsi *Regulerend*

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

 Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

 Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*.

 Contohnya adalah pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

Adapun menurut Waluyo (2007:6), dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yang dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Reguler*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah alat untuk memasukkan dana ke kas negara yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) adalah alat untuk mengatur atau melaksanakn kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan
2. Syarat Yuridis
3. Syarat Ekonomis
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikann dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2.4 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;5), pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Menurut Golongannya
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh: Pajak Penghasilan

 b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

 Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

 a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

 b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

 Pajak Daerah terdiri atas:

 - Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;50), pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif
3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Istilah yang perlu dipahami dalam membedakan *direct tax* dan *indirect tax*:

- Tax *burden*: beban pajak yang dipikul seseorang
- Tax *Shifting*: proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain
 a. *Forward shifting*: pajak dilimpahkan kepada konsumen
 b. *Backward shifting*: pajak dilimpahkan ke harga pokok produksi
- Tax *incidence*: akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan
- *Destinataris*: pihak yang ditunjuk oleh undang-undang pajak untuk memikul beban pajak.

Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badan-nya. *Destinataris*-nya adalah seseorang atau badan.

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Tax *incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir.

2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

-Pajak Subyektif

Pajak subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak.

-Pajak Obyektif

Merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah propinsi dan pemerintah daerah tingkat II.

Pajak pemerintah daerah tingkat I:

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak daerah tingkat II:

- Pajak hotel dan restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
- Pajak parkir

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelompokkan pajak yaitu pajak langsung dan tidak langsung, pajak obyektif dan subyektif, serta pajak pusat dan pajak daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Untuk mendapatkan pengertian pajak daerah yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian pajak daerah yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Ahmad Yani (2009;52) :

> "Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;46) :

> "Pajak Daerah adalah pungutan wajib atau orang pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah.

2.1.3.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009;54), jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Jenis pajak provinsi
2. Jenis pajak kabupaten/kota

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas sebagai berikut:
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas sebagai berikut:
 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:8), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) :
 a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II :
 a. Pajak hotel dan restoran
 b. Pajak Hiburan
 c. Pajak reklame
 d. Pajak penerangan jalan
 e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 f. Pajak parkir

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak daerah tingkat I atau propinsi dan pajak daerah tingkat II atau kabupaten/kota.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Adapun dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah menurut Ahmad Yani (2009;59) adalah sebagai berikut :

a. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
b. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
c. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel
f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran
g. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
h. Dasar Pengenaan Pajak Reklame
i. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
j. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
k. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:
 1) Nilai jual kendaraan bermotor;
 2) Bobot yang mencerminkan secaa relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

 Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum; dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

 Dasar pengenaan pajak kendaraan diatas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan diatas air. Tarifnya ditetapkan sebesar 1.5%.
b. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif ditetapkan sebagai berikut:
 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan atas penyerahan pertama: 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya: 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan: 0.1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas air atas penyerahan pertama ditetapkan 5%, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.

c. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
d. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah niali perolehan air. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut: untuk air bawah tanah sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.
e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.

g. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
h. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 25%.
i. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
j. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
k. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

2.1.3.4 Penagihan Pajak Daerah

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010;196), menyebutkan bahwa pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khusunya mengenai pembayaran pajak".

Sedangkan menurut Moeljohadi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010;197), menyebutkan bahwa pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Dari kedua pengertian penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi 4 unsur yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat paksa, Surat perintah melakukan penyitaan, Pengumuman lelang serta pelelangan.
2. Aparatur Direktur Jemderal Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STPD, SKPKB, SKPKBT,SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan banding yang menambah pajak terutang.
4. Menurut undang-undang ialah UU No.6 Tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 Tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa.

2.1.3.5 Dasar Penagihan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Bagian Keempat tentang Tata Cara Pembetulan dan Penagihan Pasal 68 No 4 menyebutkan bahwa :

> "SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi paling lama 15 hari sejak tanggal diterbitkan".

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 Adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 Adalah SuratKeputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

 Adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

e. Surat Keputusan Pembetulan

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliuran dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

f. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

g. Putusan Banding

 Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Prosedur Penagihan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang dikutip dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 prosedur penagihan Pajak Daerah yaitu sebagai berikut :

2.1.4.1 Surat Teguran

Pengertian Surat Teguran menurut Djoko Muljono, (2010;160) adalah sebagai berikut:

> "Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat sejenis lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 BAB V Bagian Keempat Pasal 69 menyebutkan bahwa:

(1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada no (1), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada no (1), dikeluarkan oleh pejabat.

Jika setelah lewat jatuh tempo, pajak belum juga dilunasi, maka dilakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan dimulai dengan dikeluarkannya surat teguran. Surat ini dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh temponya dokumen-dokumen penagihan tersebut. Namun demikian, dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, sebelum saat jatuh tempo, pemberitahuan lewat telepon, surat atau cara lain dapat dilakukan. Jika melalui surat teguran, belum juga dilunasi, maka tindakan penagihan selanjutnya dilakukan melalui surat paksa.

2.1.4.2 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2009;120), menyebutkan bahwa pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak".

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak".

Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPSS & S) adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat perintah penagihan seketika dan sekaligus untuk Wajib Pajak yang belum menyetor
2. Menerbitkan surat perintah penagihan seetika dan sekaligus

 Menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus

2.1.4.3 Surat paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo, (2009;121) adalah sebagai berikut :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 BAB V Bagian Keempat Pasal 70 menjelaskan lebih dalam tentang Surat Paksa yaitu sebagai berikut :

1. Surat Paksa diterbitkan dalam hal :
 a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2. Surat paksa paling kurang harus memuat :
 a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 b. Dasar hukum penagihan pajak;
 c. Besarnya utang pajak;
 d. Perintah untuk membayar pajak.
3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme dan prosedur penagihan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2.1.4.4 Penyitaan

Menurut Rusjdi (2007;33), menyebutkan bahwa pengertian penyitaan adalah sebagai berikut :

> "Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi pajak menurut peratutan perundang-undangan".

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengertian Penyitaan adalah sebagai berikut :

> "Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak selama 24 jam setelah batas waktu jatuh tempo surat paksa
2. Menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
3. Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
4. Membuat laporan pelaksanaan penyitaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah subsidi/bantuan, sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah juga diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomnya.

Mardiasmo (2009;12) mengungkapkan bahwa:

> "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah".

Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia saat ini yaitu *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan

dilakukan oleh Wajib Pajak dari mulai menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi.

Kewajiban Wajib Pajak adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika wajib pajak masih belum sadar dalam membayar pajak maka akan dilakukam penagihan pajak sesuai prosedur pertama yaitu diterbitkan Surat Teguran .

Adapun pengertian prosedur berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia hal 791 adalah sebagai berikut:

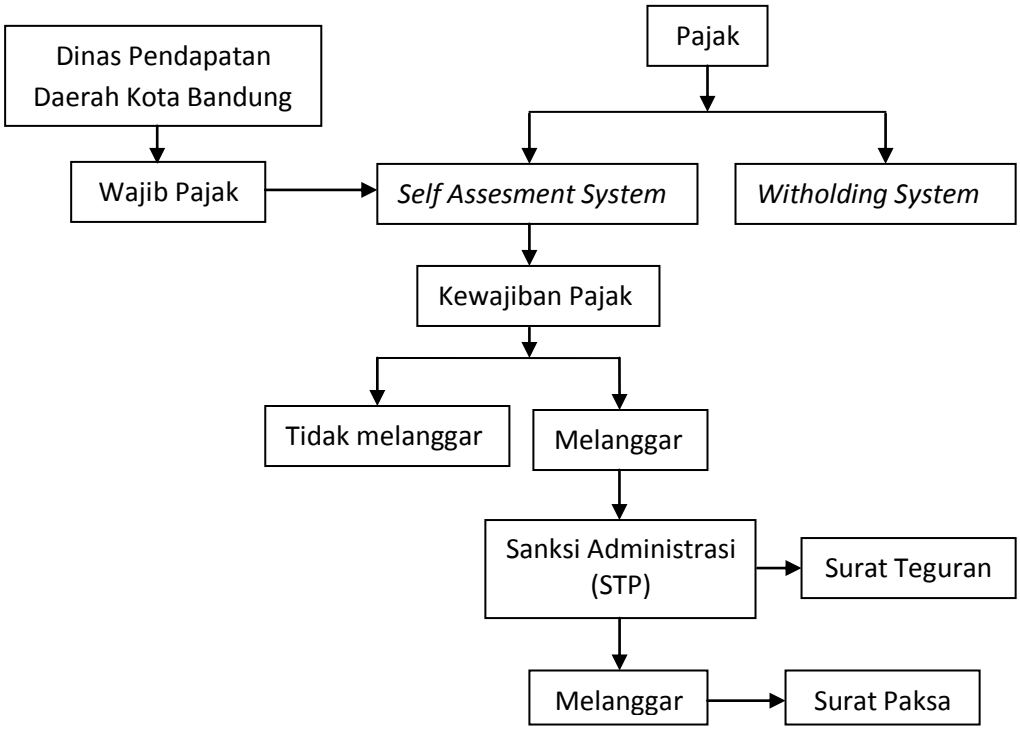
> "Prosedur yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem".

Menurut Soemarso S.R (2007;110), pengertian Surat Teguran adalah sebagai berikut :

> "Jika setelah lewat jatuh tempo, belum juga dilunasi, maka dilakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan dimulai dengan dikeluarkannya surat teguran."

Dengan diterbitkannya Surat Teguran diharapkan Wajib Pajak akan sadar tentang pentingnya membayar pajak dan tidak akan mengulang kembali kesalahannya dalam membayar pajaknya sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Sesuai prosedur apabila setelah dikeluarkan Surat Teguran dan Wajib Pajak masih melanggar juga akan diterbitkan prosedur selanjutnya yaitu Surat

Paksa. Dan hampir kebanyakan Wajib Pajak membayar pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran